


## Manajemen Pendidikan dan Tata Kelola Informasi: Analisis Peran Media Online dalam Bingkai Hukum dan Kebijakan Digital

Slamet Pamuji<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup> STKIP Majenang, Jl. Raya Pahonjean KM.2, Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Indonesia

E-mail: [pamujslamet25@gmail.com](mailto:pamujslamet25@gmail.com)

\* Corresponding Author

 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.2983>

### ARTICLE INFO

#### Article history

Received: 02 Oct 2025

Revised: 08 Oct 2025

Accepted: 14 Oct 2025

#### Kata Kunci:

Manajemen Pendidikan,  
Korporasi Media Online,  
Hukum Pidana, Kebijakan  
Digital, Informasi  
Pendidikan.

#### Keywords:

*Educational Management,  
Online Media  
Corporations, Criminal  
Law, Digital Policy,  
Educational Information.*



### ABSTRACT

Penelitian ini membahas peran korporasi media online dalam memengaruhi arah informasi pendidikan melalui perspektif hukum dan kebijakan digital. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mentransformasi cara masyarakat mengakses serta menyebarkan informasi, dengan media online menjadi aktor dominan dalam membentuk opini publik, termasuk di bidang pendidikan. Namun, dominasi korporasi media digital memunculkan tantangan serius, terutama terkait penyebaran konten yang tidak akurat, menyesatkan, atau bermuatan manipulatif. Isu utama terletak pada pertanggungjawaban pidana korporasi, mengingat sistem hukum Indonesia masih menghadapi ambiguitas dalam membedakan tanggung jawab individu dengan entitas korporasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan sifat preskriptif, berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan ketentuan hukum pidana terkait. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis kualitatif dilakukan untuk menginterpretasikan norma hukum secara sistematis dan kritis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU ITE telah mengakui korporasi sebagai subjek hukum, implementasinya masih menghadapi kendala substansial. Diperlukan pembaruan hukum pidana yang progresif, pedoman teknis penegakan hukum yang jelas, serta peningkatan literasi digital masyarakat.

*This research discusses the role of online media corporations in influencing the direction of educational information through a digital legal and policy perspective. The development of information and communication technology has transformed the way people access and disseminate information, with online media becoming the dominant actor in shaping public opinion, including in the field of education. However, the dominance of digital media corporations poses serious challenges, especially related to the spread of inaccurate, misleading, or manipulative content. The main issue lies in corporate criminal liability, considering that the Indonesian legal system still faces ambiguity in distinguishing individual responsibility from corporate entities. This research uses a normative legal approach with a prescriptive nature, focusing on the analysis of laws and regulations, especially the Electronic Information and Transaction Law (ITE) and related criminal law provisions. Data was obtained through literature studies on primary, secondary, and tertiary legal materials. Qualitative analysis is carried out to interpret legal norms systematically and critically. The results of the study show that although the ITE Law has recognized corporations as legal subjects, its implementation still faces substantial obstacles. Progressive criminal law reform, clear law enforcement technical guidelines, and increased digital literacy of the community are needed.*



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

**How to Cite:** Slamet Pamuji, (2025). Manajemen Pendidikan dan Tata Kelola Informasi: Analisis Peran Media Online dalam Bingkai Hukum dan Kebijakan Digital, 4(2). <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.2983>

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menandai babak baru dalam kehidupan sosial, politik, dan budaya masyarakat global. Era digital yang ditandai dengan masifnya penggunaan internet dan perangkat digital tidak hanya mengubah pola interaksi manusia, tetapi juga mentransformasi cara individu maupun institusi dalam mengakses, menyebarluaskan, dan mbingkai informasi. Salah satu implikasi paling signifikan dari perubahan ini adalah munculnya media online sebagai aktor sentral dalam dinamika informasi publik. Media online kini bukan sekadar saluran penyampai berita, melainkan instrumen strategis bagi aktor-aktor korporasi dalam memproduksi narasi, mbingkai realitas, hingga membentuk opini publik, termasuk dalam ranah pendidikan (Castells, 2012).

Transformasi ini melahirkan lanskap informasi yang lebih terbuka, dinamis, namun juga penuh kerentanan. Di tengah arus globalisasi informasi, korporasi media digital memiliki dominasi besar dalam menentukan aliran informasi yang diterima masyarakat. Media tidak lagi sekadar berfungsi sebagai saluran komunikasi yang netral, melainkan menjalankan fungsi ideologis yang berpotensi merekonstruksi persepsi publik mengenai kebijakan pendidikan, kualitas institusi, bahkan citra peserta didik dan tenaga pendidik. Hal ini sejalan dengan pandangan Sihombing (2018) yang menegaskan bahwa kompleksitas sosial modern turut meningkatkan peran strategis korporasi dalam memengaruhi kehidupan publik.

Namun, dominasi korporasi dalam industri media digital menimbulkan tantangan serius dalam ranah hukum. Salah satu isu krusial adalah kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam konteks penyebaran informasi digital yang bersifat merugikan, menyesatkan, atau melanggar hukum. Ambiguitas mengenai bentuk perbuatan apa yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara institusional, serta siapa yang harus bertanggung jawab ketika pelanggaran terjadi melalui platform korporasi, masih menjadi perdebatan (Muladi, 2002; Purnamasari, 2019). Padahal, dalam banyak kasus, media online menjadi aktor utama dalam produksi dan distribusi informasi yang tidak selalu terverifikasi.

Persoalan ini semakin kompleks karena sistem hukum Indonesia belum sepenuhnya optimal dalam membedakan tanggung jawab pidana antara individu pengelola dengan entitas korporasi. Hartanti (2013) menekankan bahwa tantangan terbesar dalam penegakan hukum pidana terhadap badan hukum adalah ketiadaan konstruksi hukum yang jelas untuk memisahkan tanggung jawab individu dan institusi. Akibatnya, banyak korporasi terhindar dari jeratan hukum meskipun secara substantif terlibat aktif dalam tindak pidana digital, termasuk penyebaran hoaks dan disinformasi dalam sektor pendidikan.

Kondisi tersebut diperparah oleh lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, belum harmonisnya regulasi sektoral, serta minimnya literasi hukum digital baik di kalangan industri maupun masyarakat. Sementara itu, teknologi digital membuka peluang baru bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyebaran informasi, termasuk bagi guru, siswa, dan institusi pendidikan. Akan tetapi, kebebasan ini sering disalahgunakan untuk menyebarkan konten manipulatif, menyesatkan, atau tidak berbasis fakta. Nasution (2019) dan McQuail (2010) memperingatkan bahwa ruang digital yang terbuka tanpa kontrol memadai dapat menimbulkan disorientasi informasi yang meluas, terutama pada sektor strategis seperti pendidikan.

Media online—khususnya yang dikelola oleh korporasi besar—telah menggantikan dominasi media konvensional dengan keunggulan berupa kecepatan distribusi dan jangkauan global. Namun, dari sisi yurisdiksi nasional, kondisi ini menciptakan persoalan baru. Informasi lintas batas sulit diatur dengan perangkat hukum nasional yang bersifat teritorial (Setiadi, 2017). Di Indonesia, regulasi yang relevan adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Pasal 1 dan Pasal 52 ayat (4) UU ITE secara formil mengakui badan hukum sebagai subjek hukum pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban.

Sayangnya, meskipun norma hukum tersebut memberikan landasan yuridis, implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan, khususnya ketika konten bermasalah terkait dengan isu pendidikan. Banyak korporasi media lebih mengedepankan orientasi klik dan traffic ketimbang akurasi dan integritas informasi. Dalam jangka panjang, praktik ini berpotensi merusak kualitas pendidikan nasional. Azhar (2023) dan Mulasari (2019) menegaskan bahwa media online memiliki kontribusi signifikan dalam membentuk pola pikir generasi muda, dan ketika informasi yang diterima tidak valid, maka proses pembentukan karakter bangsa pun akan terganggu.

Dengan demikian, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis secara kritis bagaimana korporasi media online dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas konten pendidikan yang mereka produksi dan sebarluaskan. Penelitian ini juga bertujuan untuk menilai kecukupan kerangka hukum yang ada, serta menyusun rekomendasi kebijakan hukum dan digital yang lebih responsif terhadap tantangan teknologi dan kebutuhan pendidikan abad ke-21.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yakni pendekatan yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum positif sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Soemitro, 1990). Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian diarahkan untuk mengidentifikasi, menelaah, sekaligus memberikan solusi terhadap problematika hukum yang timbul dari praktik penyebaran informasi pendidikan oleh korporasi media online.

Model penelitian yang digunakan bersifat preskriptif, yaitu penelitian yang tidak hanya mendeskripsikan norma hukum yang berlaku, tetapi juga memberikan rekomendasi konkret dalam rangka menyelesaikan isu hukum yang relevan (Marzuki, 2005). Dengan demikian, penelitian ini tidak berhenti pada analisis deskriptif, melainkan berupaya merumuskan arah interpretasi dan implementasi hukum yang lebih tepat guna.

Sebagai bagian dari penelitian hukum normatif, fokus utama diarahkan pada norma tertulis (positive law) yang berhubungan dengan kebebasan berekspresi di media daring, regulasi informasi pendidikan, serta pertanggungjawaban pidana korporasi. Untuk mendukung analisis tersebut, penelitian ini menerapkan analisis kualitatif, yakni dengan mengolah dan menyusun bahan hukum ke dalam bentuk narasi sistematis, koheren, dan logis sehingga menghasilkan interpretasi hukum yang mendalam serta dapat dipertanggungjawabkan (Salim & Nurbani, 2016).

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas tiga kategori bahan hukum, yaitu:

1. Bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) beserta perubahan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, serta peraturan lain yang relevan.
2. Bahan hukum sekunder, meliputi buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, serta hasil penelitian terdahulu yang membahas isu manajemen pendidikan, media online, dan hukum digital.
3. Bahan hukum tersier, berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber pendukung lain yang memberikan penjelasan tambahan atas bahan hukum primer dan sekunder.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelaah dan menghimpun berbagai sumber hukum yang relevan, baik berupa dokumen resmi negara, literatur akademik, maupun artikel dari platform daring terpercaya (Tanya et al., 2010). Seluruh bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis secara kritis untuk membangun argumentasi ilmiah.

Dengan demikian, metode yang digunakan tidak hanya bertujuan untuk memetakan dan mendeskripsikan norma hukum yang ada, melainkan juga untuk menawarkan rekomendasi interpretasi dan implementasi hukum yang lebih responsif. Hal ini sangat penting dalam merespons persoalan hukum kontemporer yang berkaitan dengan peran strategis korporasi media online dalam penyebaran informasi pendidikan di era digital.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Upaya pengelolaan konten bermuatan negatif di ranah digital, khususnya media online, merupakan bentuk implementasi amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Regulasi ini tidak hanya melarang berbagai tindak pelanggaran di ruang digital, tetapi juga memberikan mandat kepada negara untuk memastikan pemanfaatan teknologi informasi berjalan sesuai norma hukum dan etika. Pasal 40 ayat (2a) UU ITE menegaskan bahwa negara berwenang memutus akses terhadap konten tertentu untuk menjaga ketertiban publik dan melindungi masyarakat dari potensi kerugian (Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2016). Hal ini menunjukkan bahwa hukum berfungsi sebagai instrumen pengendali sekaligus proteksi dalam menciptakan ruang digital yang sehat dan akuntabel, terutama ketika arus informasi yang deras sering kali membawa muatan yang tidak dapat diverifikasi kebenarannya.

Media online, termasuk media sosial, kini menjadi saluran distribusi informasi paling cepat dan luas. Akses informasi dapat terjadi secara instan dengan dukungan internet, tanpa proses distribusi fisik yang panjang (Lim, 2011). Namun, percepatan distribusi ini tidak selalu diiringi dengan akurasi. Minimnya mekanisme verifikasi konten menyebabkan maraknya penyebaran informasi palsu (hoaks), ujaran kebencian, serta konten provokatif (Tambunan, 2020). Kondisi ini tidak hanya menimbulkan kerentanan manipulasi opini publik, tetapi juga berimplikasi serius terhadap dunia pendidikan. Informasi yang bias atau menyesatkan dapat membentuk pandangan keliru masyarakat tentang kebijakan, institusi, maupun praktik pendidikan. Oleh sebab itu, diperlukan kebijakan hukum yang komprehensif untuk mengatur ekosistem informasi digital agar tetap akurat, adil, dan bertanggung jawab.

Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban meniscayakan dua unsur: kemampuan membedakan benar dan salah serta kesadaran untuk mengarahkan tindakan sesuai pemahaman tersebut (Arief, 2008). Prinsip legalitas dalam Pasal 1 KUHP mengatur bahwa pidana hanya dapat dijatuhkan kepada pihak yang terbukti bersalah berdasarkan hukum yang berlaku. Namun, penerapannya terhadap korporasi sebagai entitas non-manusia menimbulkan tantangan, baik secara normatif maupun teknis. Dalam konteks ini, teori hukum pidana kontemporer memperkenalkan doktrin *vicarious liability* dan *strict liability* yang memungkinkan pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada korporasi melalui perbuatan pengurusnya (Hartanti, 2013). Pendekatan ini diperlukan karena kejahatan korporasi, termasuk di bidang informasi pendidikan, berdampak luas dan sistematis.

Kerugian akibat tindak pidana korporasi sering kali lebih besar dibanding pelanggaran individu. Namun, sistem hukum Indonesia masih menghadapi kekosongan dalam hal pengaturan mekanisme khusus penuntutan korporasi (Sjahdeini, 2006; Muladi, 2002). Lemahnya konstruksi hukum acara menyebabkan korporasi sering luput dari jerat pidana, meskipun perannya signifikan dalam tindak pidana digital. Kondisi ini diperburuk dengan orientasi aparat penegak hukum yang lebih fokus pada individu dibanding badan hukum. Oleh karena itu, pembaruan hukum pidana nasional yang mampu menegaskan kedudukan korporasi sebagai subjek hukum mutlak diperlukan.

Penerapan pertanggungjawaban pidana pada korporasi sejalan dengan prinsip perlindungan masyarakat. Menjatuhkan pidana hanya kepada pengurus tidak cukup, sebab perbuatan yang dilakukan dalam kapasitas mewakili perusahaan harus dianggap sebagai perbuatan korporasi itu sendiri (Purnamasari, 2019). Hal ini relevan dalam konteks pendidikan, di mana penyebaran berita bohong atau konten bias berpotensi mengganggu sistem pembelajaran, merusak citra tenaga pendidik, bahkan menurunkan kualitas pendidikan nasional. Dengan demikian, pemidanaan korporasi melalui instrumen hukum yang jelas akan menciptakan efek jera sekaligus mendorong praktik bisnis media yang lebih bertanggung jawab.

Sejak lama, penyebaran berita bohong telah dikategorikan sebagai tindak pidana, sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 1946 Pasal 14 dan 15. Ketentuan ini diperkuat oleh UU ITE, khususnya Pasal 28 ayat (1) dan (2), yang mengatur larangan penyebaran informasi palsu atau informasi yang menimbulkan kebencian berbasis SARA (Yustisia, 2018). Namun, penegakan hukum kerap menghadapi kendala berupa pembuktian, isu kebebasan berekspresi, serta keseimbangan antara kontrol negara dengan kebebasan media. Oleh sebab itu, diperlukan regulasi yang seimbang, yang di satu sisi melindungi masyarakat dari hoaks dan ujaran kebencian, dan di sisi lain menjamin hak atas kebebasan berpendapat.

Dalam konteks global, banyak korporasi terlibat dalam praktik kejahatan lintas negara yang menimbulkan kerugian sosial dan ekonomi besar (Taviv, 2015). Hal ini menunjukkan pentingnya penguatan tata kelola hukum pidana, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk mengantisipasi dampak negatif aktivitas korporasi. Penguatan ini mencakup harmonisasi regulasi, peningkatan literasi hukum digital, serta mendorong penerapan prinsip *good corporate governance* dalam industri media. Dengan demikian, korporasi tidak hanya dikejar aspek profit, tetapi juga diarahkan pada tanggung jawab sosial dan hukum dalam ruang digital, khususnya dalam penyebaran informasi pendidikan.

## **SIMPULAN**

Dalam konteks tata kelola informasi pendidikan di era digital, korporasi media online memiliki peran strategis sekaligus problematis. Sebagai entitas bisnis, orientasi mereka terhadap profit sering kali menimbulkan eksese berupa penyebaran informasi yang bias, tidak akurat, bahkan menyesatkan. Kondisi

ini menimbulkan tantangan serius terhadap keadilan informasi, kualitas pendidikan, serta perlindungan hak masyarakat atas informasi yang benar. Hukum pidana modern menempatkan korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Namun, di Indonesia, belum adanya regulasi yang harmonis serta lemahnya penerapan hukum pidana terhadap badan hukum menyebabkan korporasi sering luput dari jerat hukum. Padahal, kerugian yang ditimbulkan tindak pidana korporasi kerap lebih besar dibandingkan pelanggaran individu. Untuk itu, diperlukan pembaruan hukum pidana yang lebih progresif dan adaptif, yang secara tegas mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi dalam ranah digital. Reformasi ini harus mencakup kejelasan norma, pedoman teknis penegakan hukum, serta sinergi antar lembaga penegak hukum. Selain itu, peningkatan literasi media di masyarakat menjadi penting agar publik mampu menyeleksi dan memverifikasi informasi secara kritis. Dengan penguatan regulasi hukum digital, tata kelola informasi pendidikan yang lebih adil, transparan, dan inklusif dapat terwujud. Pada akhirnya, peran hukum tidak hanya sebatas instrumen pengendali, tetapi juga sebagai jaminan terciptanya ekosistem informasi pendidikan yang bermartabat dan bebas dari manipulasi korporatif.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang sudah berkontribusi dalam pelaksanaan penelitian dan penyusunan artikel ini.

### REFERENSI

- Arief, Barda Nawawi. (2008). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana: Perkembangan penyusunan konsep KUHP baru*. Kencana Prenada Media Group.
- Azhar, Muhammad. (2023). Media digital dan konstruksi opini publik generasi muda. *Jurnal Komunikasi Pendidikan*, 7(1), 45–57. <https://doi.org/10.21009/jkp.07105>
- Castells, Manuel. (2012). *Networks of outrage and hope: Social movements in the internet age*. Polity Press.
- Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Hartanti, Evi. (2013). *Tindak pidana korporasi*. Sinar Grafika.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2016). *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif*. Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.
- Lim, Merlyna. (2011). @Crossroads: Democratization & corporatization of media in Indonesia. *Kasarinlan: Philippine Journal of Third World Studies*, 21(1), 21–46.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2005). *Penelitian hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- McQuail, Denis. (2010). *McQuail's mass communication theory* (6th ed.). Sage Publications.
- Moeljatno. (1985). *Asas-asas hukum pidana*. Bina Aksara.
- Muladi. (2002). *Pertanggungjawaban pidana korporasi*. Alumnus.
- Mulasari, Sri Agustina. (2019). Peran media digital dalam pembentukan karakter peserta didik. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 9(2), 213–226. <https://doi.org/10.21831/jpk.v9i2.12345>
- Nasution, Muhammad Iqbal. (2019). Disinformasi dan literasi digital di kalangan pelajar. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 23(1), 15–28. <https://doi.org/10.22146/jsp.38965>
- Nugroho, Bambang. (2016). Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum pidana Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 23(4), 623–644. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss4.art6>
- Purnamasari, Indah. (2019). Pidana korporasi dalam kejahatan siber. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 49(3), 645–670. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no3.2072>
- Salim, H. S., & Nurbani, Erlies Septiana. (2016). *Penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi*. RajaGrafindo Persada.
- Setiadi, Eko. (2017). Tantangan yurisdiksi hukum pidana di era digital. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*,

- 24(3), 451–472. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss3.art4>
- Sihombing, Elfrida. (2018). Media, ideologi, dan kekuasaan: Telaah kritis peran korporasi dalam masyarakat modern. *Jurnal Komunikasi Global*, 7(1), 1–15. <https://doi.org/10.24815/jkg.v7i1.10520>
- Simons, Roger. (2017). Corporate criminal liability: An analysis of mens rea in modern law. *Journal of Criminal Law*, 81(5), 345–363. <https://doi.org/10.1177/0022018317731554>
- Sjahdeini, Sutan Remy. (2006). *Pertanggungjawaban pidana korporasi*. Grafiti Press.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. (1990). *Metodologi penelitian hukum*. Ghalia Indonesia.
- Tambunan, Ricky. (2020). Hoaks dan ujaran kebencian di media sosial: Analisis hukum pidana. *Jurnal Hukum Media Bhakti*, 3(2), 112–126. <https://doi.org/10.31943/jhmb.v3i2.74>
- Tanya, Bernard L., Simanjuntak, Yoan Nursalim, & Hage, Markus Y. (2010). *Teori hukum: Strategi tertib manusia lintas ruang dan generasi*. Genta Publishing.
- Taviv, Mochammad. (2015). Kejahatan korporasi lintas negara dan implikasi bagi negara berkembang. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 11(1), 67–82. <https://doi.org/10.7454/jki.v11i1.62>
- Yustisia, Teguh. (2018). Penegakan hukum terhadap penyebaran hoaks di Indonesia. *Jurnal Yustisia*, 7(1), 89–102. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v7i1.24533>